

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Kabupaten Natuna**

Visi Kabupaten Natuna adalah “Menuju Natuna yang Sejahtera, Merata dan Seimbang”. Sesuai dengan visi tersebut, maka ditetapkan pula misi pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016, sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, yaitu sebagai berikut:

1. Meletakkan dasar-dasar pembangunan yang selaras dengan struktur dan pola ruang
2. Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
4. Pengembangan dan peningkatan potensi unggulan sumber daya alam.
5. Peningkatan profesionalitas aparatur pemerintah.

Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka telah terjadi perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, perubahan tersebut diantaranya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Era otonomi daerah ditafsirkan sebagai penambahan wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan

kemasyarakatan yang sebesar-besarnya diarahkan untuk mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Kabupaten Natuna harus menggali dan mendayagunakan potensi pendapatan asli daerah (PAD) secara professional, bertanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya tersebut tidak akan berhasil tanpa ada dukungan dari masyarakat mengingat masyarakat merupakan objek sekaligus subjek pembangunan.

Perencanaan strategik instansi pemerintah merupakan kesadaran pimpinan puncak untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang. Dengan dirumuskannya perencanaan strategik, instansi pemerintah telah mengatur arah perkembangan organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang. Perumusan perencanaan strategik akan dapat berhasil dengan baik apabila terdapat komitmen penuh dari pimpinan puncak melalui proses komunikasi yang baik.

## **B. Gambaran Umum Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2009, bahwa Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang perencanaan, pengendalian dan peningkatan pendapatan daerah.

Dalam pelaksanaan tugasnya Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Natuna melalui Sekretariat Daerah.

Struktur organisasi Dinas Pendapatan Kabupaten Natuna berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 26 Tahun 2009 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Natuna.

Dinas Pendapatan Kabupaten Natuna terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat membawahi Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan.

Kemudian Bidang Pendataan, membawahi Seksi Pendaftaran, dan Seksi Pendataan. Bidang Penetapan, membawahi Seksi Penetapan, dan Seksi Perhitungan.

Bidang Pembukuan, membawahi Seksi Pembukuan dan Pelaporan, serta Seksi Penagihan. Serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Natuna mempunyai tugas:

- a. Memimpin dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2009.
- b. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan perangkat staf dan pelaksana Dinas Pendapatan Daerah.
- c. Bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Kemudian Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pendapatan Daerah.

- b. Pemberian Perizinan dan Pelaksana Pelayanan Umum.
- c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di Bidang Pendapatan Daerah.
- d. Pengelolaan urusan ketatusahaan Dinas Pendapatan Daerah.

Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari jabatan Kepala Dinas (pejabat eselon II.b), Sekretaris (eselon III.a), Kepala Bidang (eselon III.b), Kepala Sub Bagian dan Seksi (eselon IV.a), terdiri dari PNS 51 orang (70,8%) dan honorer 21 orang (29,2%).

Keberhasilan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, sangat dipengaruhi oleh lingkungan strategis sebagai faktor penentu keberhasilan, maka perlu dilakukan analisis sampai seberapa jauh misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dipengaruhi oleh factor intern dan ekstern organisasi.

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah berusaha dan berhasil untuk merumuskan dan menganalisis faktor-faktor penentu keberhasilan yang mencakup:

1. Peningkatan kerjasama dengan aparaturnya pengawasan dan instansi-instansi terkait dalam rangka peningkatan pendapatan.
2. Mendorong DPRD Kabupaten Natuna melalui forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) agar berperan dalam penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak.

3. Memanfaatkan peraturan-peraturan yang berlaku dan Undang-Undang Nomor 32 dan 33 Tahun 2004 untuk mengoptimalkan sector penerimaan yang berasal dari pemerintah pusat dan dana perimbangan.
4. Menyempurnakan sistem dan prosedur serta tata kerja pemungutan pendapatan asli daerah dengan atau melalui pihak ketiga yang kompeten terhadap kegiatan-kegiatan yang SDMnya belum tersedia.
5. Memberikan kesempatan kepada pejabat dan staf Dinas Pendapatan untuk mengikuti program peningkatan pendidikan dan pelatihan dalam dan luar daerah.

Untuk menghadapi perkembangan dan kemajuan zaman yang demikian cepat dan pesat, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna telah mencanangkan visi organisasi untuk keberadaannya di masa sekarang dan masa yang akan datang, dan tetap berpedoman kepada visi Kabupaten Natuna yaitu “Menuju Natuna yang Sejahtera dan Seimbang”. Kebutuhan akan visi tersebut merupakan sesuatu yang sangat mutlak sebagai pedoman organisasi/instansi untuk melangkah jauh ke depan dan terus berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta selalu siap menyikapi perkembangan zaman. Sebagai cara pandang ke depan maka visi harus dirumuskan sedemikian rupa untuk mencapai hasil yang akan diraih oleh organisasi/instansi dan dapat memberikan motivasi bagi staf untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara sungguh-sungguh dalam meningkatkan pendapatan daerah. Visi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten

Natuna adalah: “Menjadikan Pendapatan Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Utama Pembangunan”.

Nilai-nilai pokok yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pernyataan bahwa pendapatan asli daerah sebagai primadona, berarti bahwa objek, subjek, wajib pajak, wajib retribusi dan lain-lain pendapatan yang syah Daerah Kabupaten Natuna diharapkan memiliki kemampuan dan potensi sumber dana yang lebih besar dari pada sumber-sumber pendapatan lainnya.
2. Dana yang bersumber dari PAD tersebut dalam jangka panjang diharapkan mampu membiayai pelaksanaan tugas pelayanan umum dan pembangunan Kabupaten Natuna.

Di samping visi juga harus dirumuskan suatu misi yang diemban oleh suatu organisasi/instansi untuk mengarahkan kegiatan organisasi/instansi tersebut agar tetap dapat mengikuti perkembangan dan perubahan zaman. Dengan adanya misi yang telah dirumuskan dan ditetapkan, organisasi/instansi dapat mengkoordinasikan segala tindakan, kegiatan dan usaha-usaha yang harus dilakukan untuk mencapai visi organisasi.

Misi yang telah dirumuskan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah:

1. Melakukan upaya peningkatan kemampuan sumber-sumber penerimaan.
2. Melakukan pembinaan dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan penerimaan dari berbagai sumber penerimaan.

3. Mewujudkan sumber-sumber penerimaan yang sinergis dan mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat maupun pemerintah yang mampu mendorong pembangunan secara berkesinambungan.

Pemerintah Kabupaten Natuna menyadari bahwa tuntutan untuk peningkatan PAD dari tahun ketahun perlu dilakukan sejalan dengan peningkatan dan perkembangan ekonomi daerah.

Sehubungan dengan tugas-tugas Pemerintah Kabupaten Natuna tersebut, maka peranan Dinas Pendapatan Daerah sangat menentukan. Oleh sebab itu diperlukan pengelolaan PAD secara profesionalisme dan transparan dalam upaya membangun masyarakat Kabupaten Natuna yang taat pajak dan retribusi daerah, serta memperjuangkan optimalisasi bantuan pemerintah atau Dana Perimbangan.

Tujuan jangka panjang maupun jangka pendek yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Natuna adalah sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah yaitu:

1. Meningkatkan sumber penerimaan/Pendapatan Asli Daerah yang optimal.
2. Mewujudkan kapasitas keuangan daerah Kabupaten Natuna yang kuat dan mantap.
3. Menciptakan pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif.

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Natuna adalah:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Natuna yang optimal dari sektor pajak dan retribusi.
2. Terwujudnya kapasitas keuangan daerah Kabupaten Natuna yang kuat dan mantap pada APBD Kabupaten Natuna.

Dalam melaksanakan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna menerapkan nilai-nilai organisasi, yakni:

1. Pelayanan Prima.
2. Profesionalisme.
3. Transparan.
4. Disiplin.
5. Tanggung jawab.
6. Akuntabilitas.

Strategi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah:

1. Meningkatkan kemampuan professional SDM aparatur Dispenda agar mampu memberikan pelayanan yang optimal.
2. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat agar mereka taat pajak dan retribusi.
3. Menciptakan koordinasi dengan dinas-dinas terkait (penghasil) di bidang pendapatan agar tercapai target yang telah ditetapkan.



Sedangkan arah kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna adalah:

1. Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pendapatan asli daerah melalui pajak daerah dan retribusi daerah.
2. Mengembangkan sistem informasi manajemen di bidang pendapatan.
3. Meningkatkan kesadaran hukum para wajib pajak dan wajib retribusi.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di bidang pendapatan.<sup>1</sup>

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Dinas Pendapatan Kabupaten Natuna senantiasa berusaha untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Natuna melalui pajak dan retribusi.

Mengingat peranan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna semakin strategis dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karenanya diperlukan perumusan kebijaksanaan dalam bentuk perencanaan strategis yang mengikuti pola berupa tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang sifatnya umum sampai dengan yang paling teknis. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang memiliki keterkaitan yang erat untuk mencapai tujuan bersama yang diinginkan, yang merupakan visi dan misi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, yang dituangkan dalam Perencanaan Program Utama Tahunan (Rapeta), Jangka Menengah dan Jangka Panjang dalam bentuk Rencana Strategis, yang diharapkan makin meningkatkan efisiensi dan efektivitas tugas pokok dan fungsi di bidang penerimaan pendapatan daerah.

---

<sup>1</sup>Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016

Kondisi Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna yang diharapkan adalah yang mampu menggali atau memanfaatkan secara optimal sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergali, sehingga mampu memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah sebanding dengan makin besarnya kegiatan pembangunan. Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public di Kabupaten Natuna. Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2016, yaitu mobilisasi sumber-sumber dana bagi hasil dan sumber penerimaan lainnya.

Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dikelompokkan ke dalam tiga komponen, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana Perimbangan; dan
3. Penerimaan lainnya yang sah.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka hal-hal yang merupakan faktor-faktor kunci keberhasilan yang dirasakan sangat perlu dilaksanakan agar Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna ke depan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas tugas pokok dan fungsinya di bidang pendapatan daerah antara lain sebagai berikut:

1. Mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat/wajib pajak secara continue baik melalui media massa, diskusi panel, seminar atau symposium tentang arti pentingnya pajak dan retribusi daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Natuna.
2. Mengoptimalkan potensi personil Dinas Pendapatan yang ada, dalam rangka penyelesaian wajib pajak yang belum taat pajak (penegakan sanksi hukum), dengan memanfaatkan dukungan Bupati, DPRD dan instansi-instansi penegak hukum.
3. Memperbaiki sistem, prosedur dan tata kerja pemungutan PAD.
4. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur pemungut dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkan dalam bentuk data base potensi yang akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam upaya meningkatkan target penerimaan daerah, bisa melalui kajian/studi bekerjasama dengan instansi/lembaga kajian.
5. Mengefektifkan penggunaan sistem informasi manajemen di bidang pendapatan dengan memanfaatkan kebijakan otonomi daerah.
6. Merealisasikan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan kepedulian dan peran serta masyarakat atau wajib pajak dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah.
7. Meningkatkan kemampuan profesionalisme SDM aparatur, dengan diklat di dalam dan di luar negeri.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup>*Ibid.*

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna di dalam melaksanakan tugas dan fungsi agar dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan setiap tahunnya dalam program jangka pendek maupun jangka panjang perlu melakukan langkah-langkah:

1. Perlu mencari solusi guna memecahkan permasalahan tentang masih rendahnya kemampuan aparatur pemungut dalam mendata, menghitung potensi dan menjabarkannya dalam bentuk data base potensi yang dapat dipercaya/akurat dan dapat dijadikan pedoman dalam menentukan arah dan kebijakan dalam meningkatkan penerimaan daerah.
2. Perlu konsistensi dalam pelaksanaan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan mekanisme pemungutan yang berpedoman kepada sistem manajemen pengelolaan pendapatan daerah.
3. Perlu melakukan optimalisasi penerimaan daerah bekerja sama dengan pihak ketiga, secara continue guna peningkatan kemampuan aparatur dan penerimaan daerah.
4. Pembentukan tim koordinasi pembinaan dan pengawasan Kabupaten Natuna sebagai langkah awal pelaksanaan penyidikan hukum pada wajib pajak dan wajib retribusi yang tidak taat.
5. Melaksanakan upaya penegakan sanksi hukum, baik dalam hal disiplin administrasi dan kepatuhan dalam pungutan dan keterlambatan pembayaran/ penyetoran.

Dari pernyataan tersebut, maka Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna harus melaksanakan langkah-langkah tersebut di atas, agar

pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi di Kabupaten Natuna dapat maksimal dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan.

### **C. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah**

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah dikeluarkan berdasarkan pertimbangan, bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap pajak-pajak daerah.

Selanjutnya Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dikeluarkan mengingat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah terdiri dari 116 Pasal dan 7 (tujuh) bab. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 adalah pengaturan mengenai Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011 juga mengatur tentang Tata Cara Pemungutan dan Penetapan Pajak, Tata Cara Pembayaran, Tata Cara Penagihan Pajak, Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak, Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Tata Cara Penyelesaian Keberatan dan Banding, Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kedaluwarsa Penagihan.

Kemudian Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 1 Tahun 2011, juga mengatur mengenai Kewajiban Pembukuan, Pemeriksaan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup.

#### **D. Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna**

Kabupaten Natuna dulunya termasuk salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, seiring dengan pemekaran Provinsi Kepulauan Riau yang terpisah dari Provinsi Riau, maka pada saat ini Kabupaten Natuna termasuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

Saat ini Kabupaten Natuna sudah lebih maju bila dibandingkan dengan zaman dahulu. Kabupaten Natuna senantiasa berbenah diri dan saat ini sudah melakukan pemekaran lebih dari delapan kecamatan, di antaranya adalah Kecamatan Bunguran Barat Sedanau.

Kecamatan Bunguran Barat Sedanau merupakan kecamatan yang sudah cukup lama berkembang seiring dengan pemekaran Kabupaten Natuna,

maka Kecamatan Bunguran Barat Sedanau saat ini sudah banyak berkembang dan sudah banyak kemajuannya.

Kepadatan penduduk juga semakin meningkat pada setiap tahunnya, penambahan penduduk disebabkan oleh pendatang, pegawai negeri dan swasta yang pindah ke Kecamatan Bunguran Barat Sedanau, maka saat ini memang semakin berkembang.

Sehubungan dengan perkembangan daerah dan penduduk tersebut, maka pemerintah Kabupaten Natuna mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, di antaranya adalah pembayaran Pajak Air Tanah yang dibebankan kepada masyarakat yang menggunakan air tanah melalui sumur bor. Kewajiban pembayaran pajak air tanah ini adalah dalam upaya untuk menambah pendapatan asli daerah Kabupaten Natuna, di antaranya adanya pemungutan pajak air tanah di Kecamatan Bunguran Barat Sedanau Kabupaten Natuna.